

## Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung dalam Penataan Hutan Kota untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota Bandung

Suripto\*

<sup>1</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri; suripto@ipdn.ac.id

\* Correspondence: suripto@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia

Received: 15-03-2024; Accepted: 28-05-2024; Published: 29-06-2024

**Abstrak:** Seiring dengan perkembangan pembangunan kota, Kota Bandung yang berfokus pada pembangunan fisik yang banyak memerlukan ruang kosong mengakibatkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai Hutan Kota hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas udara di Kota Bandung dan berakibat kurang baik bagi kesehatan. Dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Kota Bandung salah satunya dengan cara menambah atau memperluas Hutan Kota, untuk merealisasikan hal tersebut maka Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung melakukan usaha memperluas Hutan Kota berupa Ruang Terbuka Hijau yang semula seluas 2.853 Ha menjadi 12,758 Ha dengan cara melakukan pengelolaan Hutan Kota pada tipe pemukiman, Kawasan industri, rekreasi dan keindahan, perlindungan, dan pengamanan. Dengan adanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman diharapkan akan menambah kunjungan wisata ke Kota Bandung, yang penting Dalam hal ini adalah kualitas hidup masyarakat akan menjadi lebih baik karena kualitas udara memenuhi standar udara yang sehat.

**Kata Kunci:** Penataan Hutan Kota; Kunjungan Wisata; Kota Bandung.

*Abstract:* With the development of urban infrastructure, the city of Bandung's focus on physical construction, which requires a significant amount of open space, has resulted in the reduction of Green Open Spaces (RTH) that function as urban forests. This has led to a decline in air quality in Bandung, adversely affecting public health. To improve air quality in Bandung, one strategy is to increase or expand urban forests. To achieve this, the Bandung Environmental Management Agency (BPLH) has undertaken efforts to expand Green Open Spaces from an initial area of 2,853 hectares to 12,758 hectares. This expansion involves the management of urban forests in residential areas, industrial zones, recreational and aesthetic areas, as well as protective and security zones. It is expected that with a clean, beautiful, and comfortable environment, the number of tourists visiting Bandung will increase. More importantly, the quality of life for residents will improve as the air quality meets healthy air standards.

**Keywords:** Urban Forest Management; Tourism Visits; City of Bandung.

### 1. Pendahuluan

Indikator yang paling mudah dirasakan atau dilihat dari keberhasilan suatu pembangunan di kota biasanya dicerminkan dengan adanya kemajuan dari pembangunan sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan di kota biasanya memiliki kecenderungan kurang memperhatikan adanya Ruang Terbuka Hijau dan cenderung untuk mengurangi lingkungan yang alami digantikan dengan penampakan yang modern. Akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi pada lingkungan maka lahan lahan pertanian, perkembunan dan kehutanan banyak dialih fungsikan menjadi area komersial, pariwisata, pemukiman industri dan lain lain. Akibat adanya alih fungsi lahan bertumbuhan menjadi ran komersial, pariwisata, pemukiman, industri dan lain lain mengakibatkan terganggunya ekosistem perkotaan yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara, naiknya suhu udara, menurunnya ketersediaan air tanah, menurunnya kualitas air tanah, banjir/genangan,

penurunan permukaan tanah, intrusi air laut, abrasi pantai, air tanah tercemar mengandung logam berat, pencemaran udara seperti meningkatnya kadar CO, lapisan ozon menipis, meningkatnya karbon dioksida, oksida nitrogen dan belerang, debu, suasana yang gersang, monoton, bising dan kotor, hal ini menyebabkan wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Bandung akan berpikir dua kali karena merasa kurang nyaman. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk meningkatkan kualitas udara yang memenuhi standar kesehatan dengan cara membuat hutan kota yang berfungsi sebagai paru-parunya suatu kota, namun untuk membuat hutan kota bukanlah sesuatu hal yang mudah karena harus melibatkan berbagai komponen dan memerlukan anggaran yang cukup besar ditambah lahan yang tersedia semakin sempit berebut dengan kepentingan – kepentingan yang lain seperti industri, perumahan, kawasan bisnis dan lain-lain.

Seiring dengan meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat kota Bandung yang secara otomatis akan menuntut adanya ketersediannya fasilitas umum berupa infrastruktur, perumahan, kawasan bisnis, serta fasilitas umum lainnya hal ini secara otomatis akan sulit membendung pembangunan infrastruktur yang banyak sekali memerlukan lahan-lahan kosong atau lahan-lahan bertumbuhan. Dalam kasus ini sering terjadi benturan-benturan kepentingan antara mempertahankan hutan kota yang sudah ada, memperluas hutan kota dengan kepentingan-kepentingan untuk perumahan, Kawasan industri dan fasilitas umum lainnya. Dalam hal pemerintah kota dihadapkan berbagai kepentingan maka harus dapat mengambil suatu kebijakan yang sangat hati-hati karena semua penting dan dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan kota yang betul-betul tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah menerima kenyataan akibat dari alih fungsi lahan bertumbuhan menjadi Kawasan industri, pemukiman, dan lain-lain secara tidak terkendali yaitu udara panas dan tercemar, kualitas air menurun, lingkungan kotor, akibatnya kualitas lingkungan menjadi kurang baik untuk kesehatan sehingga wisatawan kurang bersemangat untuk mengunjungi kota Bandung untuk berwisata atau keperluan lainnya tentunya hal ini sangat merugikan pemerintah kota Bandung dan masyarakat Kota Bandung apalagi secara ekonomi tentunya akan sangat merugikan karena produk-produk yang dihasilkan masyarakat Bandung akan kurang laku karena berkurangnya kunjungan wisatawan asing maupun domestik itulah pentingnya lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan segar. Maka baru menyadari betapa pentingnya keberadaan lahan bertumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu pembuatan

hutan kota menjadi suatu kegiatan yang berskala prioritas utama demi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Aktivitas sehari-hari masyarakat di daerah perkotaan akan menurunkan kualitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat menurunkan kondisi ekonomi mereka. Telah terbukti adanya kecenderungan aktivitas masyarakat mengancam keberadaan ruang terbuka hijau serta menghilang suasana kota yang indah, sejuk, hijau dan alami dengan menggantikan dengan lingkungan buatan yang menghilangkan suasana asri perkotaan. Lingkungan buatan tidak akan bisa mengganti fungsi lingkungan alam karena lingkungan buatan tidak bisa menghasilkan oksigen dan tidak bisa menyerap udara kotor sebagaimana lingkungan alam yang bisa menghasilkan Oksigen dan bisa menyerap udara yang kotor, lingkungan buatan hanya bisa menghasilkan naiknya suhu udara dan tidak bisa menyerap polusi udara.

Ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki peranan yang sangat penting. Dalam menjaga kualitas lingkungan agar tetap sejuk, indah, segar, asri dan dikunjungi wisatawan telah banyak diganti dengan lingkungan beton, perubahan tersebut akan merubah suasana lingkungan menjadi panas, kotor, gersang, tidak nyaman menjadikan kunjungan wisatawan berkurang. Akibat dari berkurangnya wisatawan maka akan berpengaruh terhadap perputaran uang sehingga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran aktivitas masyarakat dan sebagai gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak kegiatan masyarakat dan semakin banyak variasi kegiatan masyarakat semakin sejahtera kehidupan masyarakat.

Berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan menjadikan menurunnya kualitas lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya suhu udara, menurunnya ketersediaan air tanah, banjir/genangan air, intrusi air laut, abrasi pantai dan lain sebagainya suasana tersebut menyebabkan masyarakat perkotaan menjadi tidak nyaman hidup di daerah perkotaan, wisatawan malas berkunjung ke perkotaan serta menghambat Produktivitas masyarakat perkotaan. Kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan memang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi disisi lain kegiatan ekonomi masyarakat menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau, karena sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan kurang bersahabat dengan lingkungan dan ekosistem perkotaan. Oleh karena itu Dalam setiap tahap pembangunan perlu dipertimbangkan adanya suatu semangat atau tekad untuk membangun dengan memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau atau menyediakan lahan untuk area hijau, dengan cara mewajibkan kepada pelaksana pembangunan untuk tetap menjaga ruang terbuka hijau atau membuat ruang

terbuka hijau tau paling tidak menyiapkan lahan untuk area hijau agar keindahan, keasrian, lingkungan yang sehat dan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.

Sehubungan dengan berbagai kondisi perkembangan lingkungan di perkotaan yang menimbulkan alih fungsi dan menyusutnya ruang terbuka hijau, maka keberadaan ruang terbuka hijau menjadi sangat penting dan sangat diperlukan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, sehingga menjadi lebih segar, sejuk, nyaman, indah, bersih dan bisa meningkatkan kunjungan wisata, sehingga masyarakat akan meningkat pendapatannya dari hasil usahanya karena banyaknya wisatawan yang berkunjung, bahkan bisa jadi akan tinggal lebih lama karena wisatawan bisa menikmati keindahan, keasrian lingkungan kota, dengan demikian maka wisatawan akan membelajakan uangnya di daerah perkotaan, jadi secara tidak langsung banyaknya kunjungan wisatawan akan berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat perkotaan.

Selain itu, Ruang terbuka hijau bisa membangun keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Menurut Jauhari(2008), hutan kota merupakan kumpulan tumbuhan berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat besar Dalam kegunaan perlingdungan, estetika, rekreasi, dan kegunaan khusus lainnya, sedangkan Wisatawan menurut Sugiatma (2011) adalah Individu atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata untuk maksud untuk beristirahat, berbisnis, berobat atau melakukan kunjungan keagamaan dan untuk perjalanan studi (<http://eprint.itenas.ac.id>).

Hutan kota merupakan bagaian program ruang terbuka hijau yang dinyatakan sebagai ruang Dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik Dalam bentuk membulat atau memanjang atau jalur dimana ddalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988). Dalam pelaksanaan programm pembangunan ruang terbuka hijau dilakukan dengan cara penanaman tumbuhan secara alamiah ataupun tanaman budi daya, Pengembangan hutan kota dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian, keasrian; keindahan, kesegeran lingkungan dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem kota yang meliputi unsur lingkungan dan sosialnya budaya sehingga masyarkat perkotaan dan para wisatawan merasa nyaman tinggal di kota. Menjaga kesimbangan ekosistem sangat penting karena dengan adanya ekosistem yang terpelihara memungkinkan bahwa semua mahkluk hidup bisa bertahan hiidup atau dapat mppertahankan hidupnya. Karena pada dasarnya bahwa mhkluk hidup saling ketergantungan satu sama lain bahkan dengan komponen linkungan, jika ekosistem terganggu dapat menyebabkan perubahan pola hidup yang yang merugikan mahluk yang hidup pada

ekosistem tersebut dapat mengganggu ekosistem yang lain dan bisa mengancam kelangsungan hidup mahluk lainnya.

Upaya/cara menjaga keseimbangan ekosistem adalah sebagai berikut:

1. Bercocok Tanam dengan bijak untuk menjaga keseimbangan ekosistem salah satu cara dengan merotasi tanaman. Selain itu, memaksimalkan setiap proses Dalam bercocok tanam agar dapat meningkatkan hasil panen. Mengurangi penggunaan pestisida dan menggantikannya dengan musuh alami untuk membasmi hama.
2. Menggunakan produk Dalam negeri  
Selain untuk meningkatkan kkesjahteraan masyarakat Indonesia, menggunakan produk Dalam negeri juga diharapkan dapat mengurangi banyaknya barang impor yang mungkin juga mengandung bahan kimia berbahaya.
3. Menjaga flora dan fauna  
Yaitu dengan cara tidak melakukan perburuan liar dan senantiasa menjaga kelestarian hutan.
4. Menjaga kelstarian Hutan  
Selain sebagai paru paru dunia yang mampu menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida, hutan juga merupakan daerah resapan air yang dapat mencegah banjir, erosi dan tanah longsor.
5. Melakukan Amdal  
AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Amdal dilakukan sebelum mendirikan suatu bangunan seperti Gedung atau jalan. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan tanpa harus tanpa harus merusak kelestarian lingkungan hidup.
6. Reboisasi  
Penebangan pohon secara liar dan praktek illegal logging dapat menyebabkan banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Oleh sebab itu dibutuhkan reboisasi untuk tetap menjaga keletariannya (<https://tirto.id/News>)

Sesuai dengan tujuan dari pengembangan ruang terbuka hijau lebih difokuskan pada fungsinya yaitu untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika, peresapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota. Selain itu, pengembangan ruang terbuka hijau juga dimaksudkan untuk menjaga pelestarian keanekaragaman hayati. Dengan membaiknya kualitas lingkungan perkotaan diharapkan akan memberikan kenyamanan, meningkatkan kualittas kesehatan, meningkatkan produktivitas, menambah

kenyamanan penduduk masyarakat dan wisatawan di kota dan meningkatkan perenominian atau kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di Indonesia, sehingga semakin memerlukan lahan untuk pemukiman dan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan hidup sehari-hari sangat memerlukan lahan kosong hal ini akan berpotensi mengurangi ketersediaan lahan terbuka hijau. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam pemanfaatan lahan terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menunjang kegiatan kehidupan masyarakat kota harus berorientasi pada kelestarian lingkungan maka, maka dari itu diperlukan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pentingnya Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Hijau sangat diperlukan di area perumahan karena dengan adanya Ruang Terbuka Hijau areal perumahan akan indah, asri, segar dan lingkungan menjadi sehat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Developer harus menyediakan minimal 30 persen lahan untuk Ruang Terbuka Hijau, namun pada kenyataannya banyak developer yang kurang patuh terhadap ketentuan dimaksud. Oleh sebab itu maka diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan agar developer dapat taat terhadap peraturan, kalau perlu di berikan tindakan terhadap developer yang tidak menyediakan 30 persen untuk ruang terbuka hijau.

Mencermati kondisi ruang terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung masih sangat minim, masih jauh dari standar ditentukan dalam peraturan yaitu Perpres No 60 Tahun 2020. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, luas RTH di Kota Bandung pada tahun 2020 mencapai 2.048,97 hektar. Dikutip dari BPS, Kota Bandung memiliki luas 16.720 hektar atau 167,3 kilometer persegi. Tahun 2020, luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung 2,048,97 hektare atau hanya 12,25 persen dari luas wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi Ruang terbuka Hijau di Kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya. Artinya jika melihat data yang ada sekarang, bahwa Kota Bandung masih kekurangan Ruang Terbuka Hijau sekitar 17 persen.

Menurut laman [rth.bandung.go.id](http://rth.bandung.go.id). Paling sedikit mestinya Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung seluas lebih kurang 6.000 Hektar, sementara itu pada beberapa tahun yang lalu lebih kurang 12 tahun yang lalu, Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung luas tidak seluas tahun 2020. Pada tahun 2007, menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung hanya 8,76 persen dari luas Kota Bandung atau sekitar 1.700 hektar. Pada tahun 2019, luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung hanya berbeda beberapa

kilometre dengan 2020. Mengalami peningkatan luas Rung Terbuka Hijau pada tahun 2019 mencapai 2.043.52 hektar atau sekitar 12,22 persen dari luas Kota Bandung (<https://www.detik.com>). Mencermati adanya perubahan lingkungan sebagai akibat adanya pemanfaatan lahan terbuka hijau di kota bandung, maka salah satu caranya dilakukan dengan menggambarkan kondisi secara menyeluruh perlu adanya penelitian dengan judul “Upaya Badan Pengelolaan Lingkungan (BPLH) Dalam Mengelola Hatan Kota Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota Bandung”.

## 2. Metode

Desain Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya, khususnya menyangkut strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan hidup Dalam penataan hutan kota di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan “*Applied Research*” dimana penelitiannya ini dianalisis dengan mempergunakan pengetahuan yang telah ada guna memecahkan masalah kehidupan praktis.

Dilihat dari pendekatan ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan “*Polacy Research*” maksudnya adalah pannelitian empiric yang dilakukan untuk memverivikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa asspek hubungan antara tujuan Dalam pembuatan kebijakan. Metode yang digunakan Dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya melukiskan, memaparkan , dan melaporkan suatu keadaan atau peristiwa yang sebenarnya, khususnya menyangkut hutan kota di Kota Bandung.

Hal ini sesuai dengan pendapt Nasir (2005:54), bahwa metode deskriptif adalah suatu metode Dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual sifat sifat serat hubungan atar fenomena yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kalitatif, yaitu pemaknaan-pemaknaan terhadap suatu kondisi yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono, (2005:1) yang merumuskan tentang metode kualitatif sebagai berikut : “Metode penelitian kualitif adalah metode penelitian yang digunakan utnuk menelit. Pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat indukktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi". Ndraha (2003:631) mengemukakan, bahwa melalui metode kualitatif penelitian mampu mendengar dan melihat nara sumber berbicara sebenarnya tentang diri mereka sendiri sesuai dengan perspektif masing masing, dan mengamati mereka berperilaku seadanya terhadap lingkungannya sesuai dengan posisi dan peran didalam sistim sosial masing masing.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung Dalam Penataan Hutan Kota Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata di Kota Bandung**

Kota Bandung sebagai ibu kota Propinsi Jawa Barat mengalami kemajuan yang cukup pesat diseluruh aspek pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik, pesatnya pembangunan di Kota Bandung yang begitu pesat berpengaruh terhadap dinamika kota, menjadi kota yang banyak aktivitasnya. Akibat perkembangan pembangunan tidak terkendali Dalam pemanfaat ruang terbuka hijau, Kota Bandung kini harus menanggung resiko yang cukup berat sebagai akibat pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak terkendali. Percepatan kerusakan lingkungan sulit untuk di hentikan, hal ini sebagai akibat pelaksanaan pembangunan yang tidak selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk menghindari akibat dari pembangunan yang semakin serius dan untuk memperbaiki kondisi lingkungan agar menjadi lingkungan yang sehat maka Pemerintah Kota Bandung Dalam hal ini Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) berusaha memperbaiki pengelolaan Ruang Terbuka Hijau agar tetap eksis menjadi Hutan kota.

Perkembangan pembuatan ruang terbuka hijau berupa hutan kota dan taman kota pada awalnya direncanakan pada Kawasan seluas 2.853 ha kemudian menjadi 8.098 ha pada tahun 1980, selanjutnya Dalam waktu 7 (tujuh) tahun luasnya berkembang menjadi 12.758 ha, dimana area ini diharapkan bias menampung populasi penduduk sejumlah 750.000 jiwa. Pada kenyataannya pertumbuhan penduduk sangat pesat sehingga jumlah penduduk pada tahun 1987 tidak sesuai dengan perkiraan semula jaitu kurang lebih menjadi dua juta penduduk jadi jauh melampui perkiraan. Tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung idealnya sebesar 60 – 80 jiwa /ha menjadi 125 jiwa/ha sehingga menjadi sangat padat.

Sebagai akibat meningkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk cukup pesat yaitu terjadinya alih fungsi ruang terbuka hijau untuk pemukiman, fasilitas umum dan lain lain tidak dapat terhindarkan. Alih fungsi ruang terbuka hijau dikarenakan oleh desakan kebutuhan ruang untuk mengakomodir pertumbuhan social ekonomi kota serta tuntutan

penyediaan sarana prasarana, serta fasilitas dan utilitas kota. Perubahan Kawasan Situ Aksan dan Situ Saeur menjadi Kawasan hunian, Kawasan Tegalega menjadi Kawasan perdagangan, serta beberapa kawassan tangkapan air telah beralih fungsi menjadi lahan pembangunan komersial maupun hunian.

Alih fungsi ruang terbuka hijau juga menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, kebisingan dan pencemaran tanah tidak bias dihindari, oleh karena itu peranan ruang terbuka hijau di kota menjadi sangat penting. Keberadaan ruang terbuka hijau diharapkan secara langsung mampu memberikan dukunga mencegah terjadinya penurunan daya dukung lingkungan Koa Bandung, mampu mengurangi perubahan ekstrim kualitas lingkungan Dalam kontek iklim mikro perkotaan, menjadikan kualitas udara membaik, mengurangi pencemaran CO<sub>2</sub>, mencegah terjadinya hujan asam, meningkatnya ketersediaan air tanah, dan mampu membuat terjadinya keseimbangan ekosistem di perkotaan.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya Dalam melakukan pengelolaan/penataan Ruang Terbuka Hijau dengan memperhatikan berbagai aspek sebagai sandaran Dalam pengambilan keputusan, seperti *point of view stakeholders* Dalam menghadapi persoalan lingkungan yang berkembang, perubahan biofisik lingkungan, dan atau proses perubahan social budaya yang berkembang di masyarakat.

Dasar hukum pengelolaan hutan kota Dalam Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 078 tahun 1999 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Kotamadya daerah Tingkat II Bandung. Pada Bab I bahwa ruang terbuka hijau kota selanjutnya disebut RTHK adalah ruang terbuka yang memanfaatkannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman, seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan, dan sebagainya. Bab III Pasal 4 menyebutkan, bahwa RTHK terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah RTH Kawasan khusus yang didaalamnya terdapat hutan kota.

Tujuan pembentukan dan pengelolaan hutan kota adalah meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih, dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan. Adapun tujuan lain dilaksanakan RTHK adalah untuk menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Sasaran dilaksanakannya RTHK pada Kawasan perumahan dan permukiman, Kawasan industry, Kawasan perdagangan, Kawasan perkantoran, Kawasan jalur

atau Batasan sungai, Kawasan jalur jalan, dan kawasasn jalur pengaman utilitas atau instalasi, serta Kawasan khusus. Hutan Kota memiliki sasaran Kawasan khusus dengan luas lahan lebih dari 2.000. m2 seperti babakan eiliwangi, tegalega, Kebun Bibit Cibeunying, dan kebun bibit pasirluyu.

Fungsi RTHK meliputi sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan, sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan sebagai sarana rekreasi, sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai pencemaran baik didarat, perairan maupun udara, sebagai sarana penelitian dan Pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung merupakan dokumen penting yang menjadi arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dan rujukan bagi penyusunan rencana yang lebih operasional di Kota Bandung. Dokumen ini merupakan produk dari kegiatan perencanaan tata ruang yang merupakan bagian dari penataan ruang, dimana di dalamnya tidak hanya berisi tata ruang tetapi mencakup pemanfaatan (rencana tata ruang), pengendalian tata ruang, serta hak dan kewajiban ddan peran serta masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Hutan Kota disebutkan setiap kota harus memiliki hutan kota setidaknya 10 % dari luas kota. Dengan adanya hutan kota diharapkan mengurangi panas sinar matahari kurang lebih 80%, meningkatkan kadar oksigen Dalam udara, menambah keindahan kota, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sebagai salah satu Lembaga teknis di Kota Bandung yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung, maka BPLH melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi , diantaranya adalah merencanakan mengubah bekas tempat akhir (TPA) ssampah di Kawasan Cicabe Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan TPA sampah pasirimpun menjadi hutan kota, di ssampign tetap mempertahankan hutan kota yang telah ada yaitu taman teggalega dan Babakan Siliwangi, serta memonitor hutan kota yang dikelola secara mandiri oleh pihak swasta seperti hutan kota yang dikelolal oleh PT Pindad. Hal ini senadan dengan apa yang dissampaikan oleh Rosada (2008), bahwa pihaknya tengan berupaya mengembalikan keasrian Kota Bandung dengan menanami ribuan pohon. Sebelum itu Pemerintah Kota bandung telah berhasil merubah wajah

lapangan Tegalega menjadi hutan kota dan diteruskan dengan merubah alih fungsi bekas TPA Cicabe dan pasir impugn menjadi hutan kota.

Pembangunan hutan kota pada daerah pemukiman permukiman bertujuan utama untuk pengelolaan lingkungan permukiman, maka yang harus dibangun adalah hutan kota dengan tipe permukiman, yang lebih mengutamakan keindahan, penyejukan, penyediaan habitat satwa terutama burung, dan tempat bermain dan santai. Kawasan industri yang tingkat kebisingannya tinggi dan pencemaran udara tinggi, maka perlu dibangun hutan kota tipe Kawasan industri yang mempunyai fungsi sebagai pembersih udara yang tercemar, tempat istirahat bagi karyawan, keindahan dan tempat parkir kendaraan. Kota yang memiliki cadangan air tanah sedikit dan atau tercemar masalah intrusi air laut, maka hutan kota yang dibuat adalah hutan kota yang memiliki fungsi penyimpanan, penyerapan dan pemasok air tanah.

Hasil wawancara yang diperoleh tentang pelaksanaan pengelolaan hutan kota yang meliputi tipe dan bentuk, maka di peroleh informasi bahwa BPLH Kota Bandung bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan kota pada tipe permukiman, Kawasan industri, rekreasi dan keindahan, perlindungan dan pengamanan. Pengelolaan hutan kota di Kota Bandung berbentuk jalur hijau, taman kota, kebun bibit, halaman, tempat pemakaman umum (TPU) serta hutan kota. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa Kota Bandung Dalam hal ini BPLH bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan kota dengan berbagai tipe dan bentuk, dengan demikian Kota Bandung telah melaksanakan pengelolaan Hutan Kota dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Untuk dapat menghasilkan pertumbuhan tanaman dengan baik dan manfaat hutan kota secara maksimal, serta untuk memudah perawatan tumbuhan yang ditanam di hutan kota perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan edaphis: pH, jenis tanah, tekstur, altitude, salinitas, dan lain lain.
2. Persyaratan Meteorologis: Suhu udara, kelembaban, udara, kecepatan udara, radiasi matahari.
3. Persyaratan Silvikultur: kemudahan Dalam hal penyediaan bibit dan benih dan kemudahan pemeliharaan.
4. Persyaratan umum tanaman: tahan terhadap hama/penyakit, cepat tumbuh dan umur Panjang, mempunyai bentuk yang indah pada saat dewasa sesuai dengan ruang yang ada, dan kompatibel dengan tanaman yang lain, serta serbuk sarinya tidak bersifat alegris.

5. Persyaratan untuk peneduh jalan: mudah tumbuh ditanah yang padat, tahan terhadap hembusan angin yang kuat, dahan dan ranting tidak mudah patah, pohon tidak mudah tumbang, tahan terhadap pencemaran dari kendaraan bermotor dan industri, cukup teduh tapi tidak gelap, dan kompotibel dengan tanaman yang lain.

Upaya yang dilakukan BPLH Kota Bandung dalam pengelolaan hutan kota merupakan bagian dari upaya perbaikan lingkungan dengan tujuan untuk memperbaiki lingkungan yang telah rusak. Upaya perbaikan lingkungan yang rusak ini dilaksanakan melalui dua cara yaitu melalui penghijauan kembali kota dan mengembangkan budaya usaha hemat air. Dalam penggunaan air dan budaya menabung air. Terdapat beberapa Kawasan yang menjadi isu lingkungan Kota Bandung bahkan menjadi isu nasional, seperti Kawasan Bandung Utara, Babbakan siliwangi dan Kawasan tegalega dimana kedua Kawasan tersebut menjadi Kawasan hutan kota yang terancam mengalami alih fungsi lahan.

#### **b. Gerakan Penghijauan Kota dan Gerakan Hemat serta Menabung Air di Kota Bandung.**

Upaya pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh BPLH Kota Bandung belum memperlihatkan hasil yang optimal, karena tantangannya cukup berat dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin mengalih fungsikan babakan siliwangi dari hutan kota menjadi area komersial berupa bangunan café, resto dan butik. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh informasi ternyata bahwa Dalam waktu tiga tahun terakhir ini tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk menambah jumlah area hutan kota belum bisa sesuai target hanya bisa terlaksana 10 % target yang telah ditetapkan. Hal ini sebabkan keterbatasan lahan yang tersedia untuk alih fungsi menjadi hutan kota sangat terbatas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jauhari (2008) Tentang beberapa persoalan yang menghambat pelaksanaan program pengembangan hutan kota yaitu:

- a. Terlalu terpacu kepada anggapan bahwa hutan kota harus dan hanya dibangun di area yang luas dan mengelompok.
- b. Adanya anggapan bahwa hutan kota hanya dibangun didalam kota, sementara harga tanah didalam kota sangat mahal apalagi di kota besar seperti Kota Bandung.
- c. Adanya konflik dari berbagai kepentingan Dalam penggunaan lahan. Biasanya untuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sementara jika dialih fungsikan menjadi hutan tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga lahan yang semula direncanakan peruntukannya hutan kota atau lahan yang semula sudah menjadi hutan kota berubah menjadi area bisnis, perumahan, perkantoran, dan lain-lain.
- d. Adanya pemanfaatan yang lain yang tidak bertanggungjawab semisal untuk bermain sepak bola, tempat kegiatan asusila, tempat tinggal tuna wisma, pohon digunakan untuk cantolan kawat kawat listrik dan atau kawat telepon, pangkal pohon sering

digunakan untuk membakar sampah sehingga mengganggu pertumbuhan bahan pohon bisa mati, sebagai tempat pemasangan reklame vandalisme dan gangguan binatang.

Adapun upaya yang dilakukan oleh BPLH Kota Bandung Dalam mengatasi hambatan hambatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Hutan Kota dapat dibangun paada lahan yang kosong di Kawasan: permukiman, perkantoran dan industry, tepi jalan, tikungan perempatan jalan, pinggir rel kereta api, dan tempat lain-lain yang memungkinkan bisa di tanamai.
- b. Memperkuat landasan hukum terhadap lahan hutan kota, agar tidak terlalu mudah untuk dialih fungsikan.
- c. Penegakkan sanksi yang tegas bagi oknum oknum yang melakukan alih fungsi lahan hutan kota untuk tujuan-tujuan tertentu.
- d. Sanksi yang berat bagi pelaku vandalisme.
- e. Melindungi tanaman dengan balutan karung atau membuat pagar misalnya dari bambu, agar binatang tidak mudah masuk dan merusak tanaman.

#### **4. Kesimpulan**

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung adalah salah satu Lembaga teknis Kota Bandung yang bertanggungjawab Dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung, maka kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi walaupun pencapaian target hanya 10 %. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan lahan dan berubahnya fungsi lahan, serta kurangnya anggaran. Dinamis dan semakin meningkatnya kegiatan sosial ekonomi Kota Bandung sangat berdampak terhadap keberadaan ruang terbuka hijau, terutama berkaitan dengan kepentingan pemanfaatan ruang sebagai wadah aktivitas masyarakat. Guna mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan kota maka Pemerintah Kota Bandung melalui BPLH berencana menambah jumlah hutan kota dengan lokasi pasaripun dan TPA Cicabe. Untuk pemulihan lingkungan yang dilaksanakan oleh BPLH Kota Bandung dengan tujuan memperbaiki ruang terbuka hijau dan atau hutan kota dilakukan dengan dua cara yaitu dengan program reboisasi/pengijjauan kembali dan gerakan hemat air dan menabung air di Kota Bandung sehingga lingkungan menjadi nyaman, indah, bersih, sehat, dan asri sehingga masyarakat akan nyaman tinggal di Kota Bandung dan diharapkan dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kota Bandung. Melalui upaya tersebut, Kota bandung dalam hal ini BPLH berharap agar lahan yang peruntukannya untuk hutan kota, kemudian beralih fungsi di luar

fungsi hutan kota dapat kembali menjadi hutan kota agar lingkungan Kota Bandung menjadi lingkungan yang sehat, indah, asri dan nyaman.

## 5. Daftar Pustaka

- BPLH. (2008). Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung, www, Bandung. Go Id.
- Dephut. (2008). Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Hidup, Dephut, Jakarta, www. Bandung. Go. Id.
- Irwan, Z. Djamil. (2008). Fungsi Tanaman Hutan Kota, re-searchengines.Com.
- Jauhari A. (2008). Hutan Kita Tingkatkan Kualitas Lingkungan www. Els. Go. Id.
- Khaerudin, 1992, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty
- Kosasih A. (2008). Hutan Kota Solusi Terbaik Menyegarkan Kota Bandung, www.Elbantany, go.id.
- Lembaga Daerah Kodya Tingkat II Bandung (1999). Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung, Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Margiyanti, R., (2022). Bagaimana Cara Menjaga Keseimbangan Ekosistem, Tirto id. <https://tirto.id.news>.
- Meier, G. M and Baldwin, R E. (1964). Economic Development, Tokyo: Chales E. Tutlel Comapani.
- Nazir, M. (2005). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemkot Bandung. (2003). Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung 2004-2008, Bandung: Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2007). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2007, Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2008). Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota bandung. Bandung: Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung.
- Rosada, D. (2007), Lingkungan Hidup Prioritas Pembangunan, Pikiran Rakyat Bandung, Bandung: www. Pikiran-Rakyat. Com. Diakses tanggal 18 Desember 2008.
- \_\_\_\_\_. (2008), Bandung Berencana Alihkan Tempat Jadi Hutan Kota: Tempo, Jakarta, www. Tempointraktif. Com.

Sudirman W. (2022). RTH Bandung Masih Minim, baru 12,25 % dari Total Luas Wilayah, detikcom. <https://www.detik.com>.

Todaro, M. P and Stephen C. Smith. (2003). Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Haris Munandar (Alih Bahasa), jilid 1 Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga

Wijaya, D. K. (2008). Arti Penting Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota Bagi Kota Modern.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).